



PUTUSAN

NOMOR 577/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Bupati Bojonegoro cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Bojonegoro (dahulu Dinas Pengairan Kabupaten . Bojonegoro) cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengendalian Banjir pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kab. Bojonegoro (dahulu Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro) beralamat di Jl Basuki Rachmad No. 4a Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisol Ahmadi, SH, Muslim Wahyudi, SH, Agus Setiadi Rakhman, SH, Abdul Aziz, SH, Yusliana Arianti, SH dan Rakhmat Akbar Perdana, SH kesemuanya dari Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jalan P. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018;
Dahulu tergugat sebagai:Pembanding dan sebagai Terbanding ;

L a w a n

1.PT DAYA PATRA NGASEM RAYA, berkedudukan di Jl. Raya Angling Darma No. 09 Bojonegoro, yang diwakili oleh **SUNARTO, S.H. selaku** Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWAHYUDI, S.H., M.Hum dan FAJAR RACHMAD DM., S.H., M.H** Para Advokat/Penasihat Hukum pada law firm "**Muhammad Fauzan & Partners**", beralamat di Jl. MT. Hariono No. 140 Madeyan, Jetak, Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2018,
Dahulu Penggugat sebagai Terbanding dan sebagai Pembanding;

2. Direktur CV. ANDREA KONSULTAN selaku Konsultan Perencana pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede, Ds Pilanggede, Kec. Balen, beralamat di Jl. Panglima Polim Gang Mangga 1 Desa Sumbang, Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T, S.H,M.Hum, Tarcisius

Halaman **1** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandung Pamungkas, SH dan Ilhamdy Agus Wahyudi, SH, MKn Para Advokat pada Kantor “Djoko Soepriyono & Partners” berdomisili/berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Bratang Binangun IX/No.22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2018,

Dahulu : **Turut Tergugat I**; sebagai Turut Terbanding I;

3. Direktur PT. KOPERASI INTI KESEJAHTERAAN Selaku Konsultan

Pengawas pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede, Ds Pilanggede, Kec. Balen, beralamat di Jl. Surabaya No. 3a, Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Djoko Soepriyono, M.T, S.H,M.Hum, Tarcisius Gandung Pamungkas, SH dan Ilhamdy Agus Wahyudi, SH, MKn Para Advokat pada Kantor “Djoko Soepriyono & Partners” berdomisili/berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Bratang Binangun IX/No.22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2018,

Dahulu : **Turut Tergugat II** sebagai Turut Terbanding II;

4. Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, beralamat di Jl. Pahlawan No. 09,

Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisol Ahmadi, SH, Muslim Wahyudi, SH, Agus Setiadi Rakhman, SH, Abdul Aziz, SH, Yusliana Arianti, SH dan Rakhmat Akbar Perdana, SH kesemuanya dari Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro beralamat di Jalan P. Mas Tumapel No.1 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018,

Dahulu : **Turut Tergugat III**; sebagai Turut Terbanding III;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 September 2019 Nomor 577/PEN.PDT/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 20 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 23 April 2018 dalam daftar register perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Bjn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 juni 2016 PENGUGAT mendaftar lelang melalui Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang diadakan TERGUGAT pada paket PEMBANGUNAN PINTU PENGENDALI BANJIR PILANGGEDE, Ds Pilanggede, Kec. Balen dengan ID Peserta 59716244, Instansi: Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, Satuan kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bojonegoro, Kategori: Pekerjaan Kontruksi Metode Pengadaan: e-Lelang Pemilihan Langsung, Metode Kualifikasi; Pasca kualifikasi, cara pembayaran Lump sum dan harga satuan, Jenis kontrak: Pembebanan Tahun Anggaran, Tahun tunggal, Sumber dana: pengadaan Tunggal, Tahun Anggaran: 2016, Nilai pagu paket: Rp2.585.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Paket Rp2.565.783.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang diikuti oleh oleh 21 (dua puluh satu) peserta dan hanya 6 (enam) rekanan yang melakukan Penawaran dan pada pengumuman lelang, PENGUGAT sebagai pemenang lelang;
2. Bahwa pada Tanggal 24 juni 2016 diadakan pengumuman BERITA ACARA HASIL PELELANGAN (BAHP) dan PENGUGAT sebagai Calon Pemenang nomo urut 1 (satu) dan pada tanggal 26 Juni 2016 BAHP telah dikirim kepada PENGUGAT dari satuan Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bojonegoro dan telah diterima;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan nomor: 610/L.07.01/KPA-OP/412.35/2016 oleh TERGUGAT yang ditujukan kepada PENGUGAT;
4. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dan atas nama instansinya masing masing telah melakukan perjanjian kontrak Penandatanganan SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI dengan nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016, antara PENGUGAT dan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 telah diterbitkan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Dengan nomor: 610/L07.02/KPA-OP/412.35/2016, yang ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan dikeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA dengan nomor: 610/L.07.03/KPA-OP/412.35/2016, serta BERITA ACARA PENYERAHAN LAPANGAN dengan nomor: 610/L.07.04/KPA-OP/412.35/2016 yang ditanda tangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT juga telah menanda tangani SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN;
7. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 PENGGUGAT membuat Surat Pernyataan tentang tahun kualitas. Selanjutnya masing-masing pihak setelah melakukan perjanjian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT telah melakukan pekerjaan secara profesional sebagaimana yang tercantum di dalam perjanjian tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus diterbitkan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SPPD) Kepada PENGGUGAT sebesar Rp765.240.300,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang dicairkan melalui Bank Jatim Cabang Bojonegoro;
9. Bahwa pada bulan September 2016 kondisi alam setiap hari hujan lebat disertai angin kencang hampir menyeluruh di wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan dampaknya selain menghambat proses pekerjaan, juga menyebabkan bencana banjir/tanah longsor akibat tingginya curah hujan tersebut, kemudian puncaknya musibah banjir terjadi pada tanggal 29 September 2016 terjadi cuaca ekstrim berupa banjir besar yang dapat dikategorikan bencana atau kahar/FORCE MAJOER, sehingga pekerjaan PENGGUGAT mengalami hambatan, atas peristiwa tersebut dikeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor: 188/244/KEP/412.11/2016 Tentang PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO;
10. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober tepatnya pada tanggal 03 oktober 2016 pukul 06.00 WIB, kembali terjadi banjir besar bengawan solo, sehingga mengakibatkan rusaknya bangunan pekerjaan SITE PLAN proyek pintu pilanggede, Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selain itu juga merusak peralatan proyek dan juga peralatan desa seperti, pipa paralon dan Diesel milik desa yang sebelumnya PENGGUGAT pinjam dari pemerintah desa Pilanggede Kecamatan Balen untuk membantu mempercepat proses

Halaman **4** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWATERING pada banjir sebelumnya, dan bila alat pinjaman tersebut terjadi hilang atau rusak akan menjadi tanggung jawab PENGUGAT untuk mengganti sehingga pekerjaan berhenti 11 (sebelas) hari, selanjutnya PENGUGAT mulai mempersiapkan pekerjaannya selama 7 (tujuh) hari yang meliputi Repair, Begisting, pembesian dan galian;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2016 PENGUGAT mengajukan Surat Permohonan pencairan 50% kepada TERGUGAT dengan nomor surat 144/DPNR/HO/2016;
12. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 diterbitkan SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SPPD) Kepada PENGUGAT sebesar Rp510.160.200,00 (Lima ratus sepuluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah);
13. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2016 keluar SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor: 188/287/KEP/412.11/2016 Tentang PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO;
14. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 telah terjadi surat perjanjian kerja kontrak tambahan (ADDENDUM II) dengan Nomor: 610/L.07.02/ADD II/KPA-OP/412.35/2016 yang ditandatangani antara PENGUGAT dan TERGUGAT akibat adanya kahar atau bencana alam tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 kembali terjadi longsor pada lokasi sodetan/akses jalan menuju proyek, yang mengakibatkan suplai material terhambat, karena akses jalan putus;
16. Bahwa pada tanggal 01 sampai dengan 17 Januari 2017 diadakan perbaikan jalan dan perbaikan sodetan saluran serta perbaikan dinding saksip hilir yang rusak diperbaiki kembali, sesuai dengan permintaan dari konsultan pengawas, untuk ditambahi penguat balok tarik dan saksip di lokasi akibat dari banjir dan tanah longsor;
17. Bahwa selanjutnya setelah ada perbaikan sebagaimana PENGUGAT terangkan di atas, pada tanggal 23 Januari 2017 terjadi longsor kembali dan juga mengakibatkan robohnya rumah salah satu warga yang berada di dekat lokasi pekerjaan, sehingga pemilik rumah meminta ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar Rp77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum terbayar karena belum ada pencairan dari TERGUGAT;
18. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 09.00 WIB terjadi banjir luapan bengawan solo, sehingga mengakibatkan rusaknya STEPLAN PROYEK

Halaman 5 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANGUNAN PINTU AIR PILANG GEDE, sehingga pekerjaan terhenti 14 (empat belas hari) tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan;

19. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 03.00 WIB telah terjadi banjir luapan bengawan solo yang mengakibatkan rusaknya kembali STEPPLAN PROYEK PEMBANGUNAN PINTU AIR PILANGGEDE dan pekerjaan terhenti selama 7 (tujuh) hari tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan;
20. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017 keluar SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor: 188/32/KEP/412.013/2017 TENTANG PERPANJANGAN KEDUA PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO;
21. Bahwa pada tanggal 03 April 2017 keluar SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO Nomor : 188/116/KEP/412.013/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR, DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO;
22. Bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada PENGUGAT walaupun penuh dengan rintangan maupun hambatan, musibah karena bencana alam/kahar, akan tetapi PENGUGAT masih bisa melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan pada tanggal 11 April 2017, hal ini terbukti bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PENGUGAT tidak pernah mendapat peringatan maupun teguran dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT II dan pekerjaan dikerjakan sesuai dengan spek/bestek yang disepakati dalam kontrak, yang kemudian telah dilaporkan kepada TERGUGAT untuk dilakukan pemeriksaan atas selesainya pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, kemudian pada tanggal 19 April 2017 dilakukan Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) oleh team dari dinas terkait dan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) akan tetapi berita acara Serah Terima Pekerjaannya belum ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan proyek tersebut;
23. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2017 musibah kembali terjadi berupa banjir besar, yang mengakibatkan rusaknya/robok saksip dinding PROYEK PINTU AIR PILANGGEDE;
24. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, PENGUGAT mengajukan permohonan pembayaran kepada TERGUGAT;
25. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, PENGUGAT menyampaikan REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA kepada TERGUGAT;

Halaman 6 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, PENGGUGAT menyampaikan Rincian Ganti Rugi Peralatan Yang Hilang dan Rusak Akibat Banjir Kepada TERGUGAT;
27. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, PENGGUGAT mengajukan kembali surat permohonan pembayaran dengan nomor: 031/DPNR/HO/2017;
28. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, PENGGUGAT Melalui kuasa hukunya memberi surat SOMASI/Peringatan I (satu) Dengan nomor: 053/12/2017 kepada TERGUGAT;
29. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, PENGGUGAT menerima surat Jawaban Somasi dengan nomor: 900/884/412.204/2017 dari TERGUGAT yang pada intinya PENGGUGAT harus memperbaiki bangunan dinding yang rusak, dengan cara tanggung renteng antara PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II atas rekomendasi dari TURUT TERGUGAT III, padahal kerusakan tersebut bukanlah akibat kelalaian dari PENGGUGAT namun karena adanya bencana banjir/kahar yang seharusnya mengaju pada ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: *"setelah terjadinya kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak"*, bukan dibebankan terus menerus kepada PENGGUGAT;
30. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kembali memberi Somasi/Peringatan II (dua) kepada TERGUGAT;
31. Bahwa selama pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT telah mencapai 100% (seratus persen) dengan bukti telah dilakukan serah terima pekerjaan ke lapangan oleh tim yang dibentuk oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT pada tanggal 19 April 2017 serta menyatakan bahwa pekerjaan PENGGUGAT telah memenuhi syarat dan dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen), oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan biaya untuk termin KEDUA, ternyata TERGUGAT tidak mau membayar dengan alasan PENGGUGAT harus memperbaiki bangunan dinding yang rusak, dengan cara tanggung renteng antara PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II atas rekomendasi dari TURUT TERGUGAT III, padahal kerusakan tersebut bukanlah akibat kelalaian dari PENGGUGAT namun karena adanya bencana banjir/kahar, dan inipun sudah berkali kali PENGGUGAT mengajukan pencairan kepada

Halaman 7 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tetapi tidak dihiraukan, bahkan PENGGUGAT dianggap tidak profesional sehingga dengan pekerjaan PENGGUGAT yang telah selesai dan TERGUGAT tidak menyelesaikan sisa pembayaran kepada PENGGUGAT jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan perbuatan WANPRESTASI dan tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT selain mengajukan gugatan ini;

32. Bahwa karena PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaannya telah menyelesaikan 100% (seratus persen) disamping itu PENGGUGAT mengeluarkan dana-dana diluar perhitungan anggaran, karena adanya musibah bencana alam/KAHAR (*Force Majeur*) yang seharusnya mengaju pada ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan: *"setelah terjadinya kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak"*;
33. Bahwa telah berkali kali PENGGUGAT melakukan usaha perdamaian, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan TERGUGAT selalu menghindari dengan berbagai alasan;
34. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang telah ingkar janji/wanprestasi tersebut, PENGGUGAT menuntut ganti rugi kerugian yang kalau ditafsir mencapai Rp2.992.967.678,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran termyn kedua yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)
 - Biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar $1/1000 \times \text{hari keterlambatan}$, terhitung sejak Mei 2016 sampai dibuatnya gugatan ini yakni: $1/1000 \times 355 \text{ hari} \times \text{Rp1.275.400.500,00} = \text{Rp452.767.178,00}$ (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - Biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/Kahar (*Force Majeur*) serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek total Rp1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);
35. Bahwa PENGGUGAT juga memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar kerugian immateriil karena TERGUGAT telah menganggap

Halaman **8** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana hal ini berdampak merugikan nama baik PENGUGAT, untuk itu menuntut ganti immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

36. Bahwa karena gugatan PENGUGAT ini berdasarkan bukti yang kuat dan sempurna maka BERALASLAH juga menurut hukum, apabila PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro, agar dilakukan sita jaminan terhadap kantor DINAS Pekerjaan Umum Sumber Daya Air kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 4A Bojonegoro sebagai jaminan;

37. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT patuh/tunduk dikemudian hari dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila gugatan ini dikabulkan, atas setiap hari keterlambatan atau kelalaian TERGUGAT tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mohon agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada PENGUGAT;

38. Bahwa mengingat gugatan PENGUGAT dilandasi dengan bukti-bukti autentik, sebagaimana ditentukan pasal 180 HIR, maka dengan ini PENGUGAT mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memanggil, memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 4A Bojonegoro;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembayaran termyn kedua beserta denda dan ganti kerugian kepada PENGUGAT sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran termyn kedua yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)
- Biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar $1/1000 \times$ hari keterlambatan, terhitung sejak Mei 2016 sampai dibuatnya gugatan ini yakni $1/1000 \times 355 \text{ hari} \times \text{Rp1.275.400.500,00} = \text{Rp452.767.178,00}$ (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/Kahar (*Force Majeur*) serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek total Rp1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhannya sebesar **Rp2.992.967.678,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);**

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada PENGGUGAT setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap karena TERGUGAT telah menganggap PENGGUGAT tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana hal ini berdampak merugikan nama baik PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT tidak memenuhi/melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyerahkan secara tunai serta sekaligus kepada PENGGUGAT;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila pengadilan berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman **10** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat dan turut tergugat III mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Para Pihak **telah sepakat** mengenai klausula penyelesaian perselisihan yang mungkin akan terjadi di kemudian waktu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 pada Pasal 19 yang menyebutkan :

(1) bila terjadi perselisihan dilapangan mengenai ketidaksesuaian antara kontrak/dokumen kontrak dengan situasi dilapangan yang menyangkut masalah teknis dan atau teknis administrasi, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan musyawarah melalui rapat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

(2) apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui "panitia pendamai" yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri/wasit yang dibentuk oleh kedua belah pihak yaitu:

- a. seorang wakil dari PPK sebagai anggota;
- b. seorang wakil dari penyedia sebagai anggota; dan
- c. seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Bahwa dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf S tentang penyelesaian perselisihan menyebutkan:

1. penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi (diluar pengadilan).
2. jika perselisihan Para Pihak mengenai **pelaksanaan kontrak** tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai Pemutus Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing

Halaman **11 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

3. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;
4. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan "Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa";
5. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";
6. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri *in case* Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
7. Bahwa oleh karenanya, Eksepsi kompetensi absolut ini sudah seharusnya diterima dan dikabulkan, serta Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo nomor : 10/Pdt.G/2018/PN.BJN, dan mohon diputus dalam Putusan Sela.

B. Obscur Libel

1. Bahwa gugatan penggugat pada halaman 9 pada petitum angka 2 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan : *"menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No 4A Bojonegoro"*, adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 yang menyatakan Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

Halaman **12 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang atau surat berharga milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
2. Bahwa penarikan Turut Tergugat III kedalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami hubungan hukum antara para pihak, dalam sengketa ini obyek gugatan adalah wan prestasi/ingkar janji sebagaimana pendapat J Satrio: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya" artinya Turut Tergugat III seharusnya bukan pihak yang tepat untuk ditarik sebagai Turut Tergugat karena sama dengan Tergugat Turut Tergugat II adalah lembaga dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Turut Tergugat III adalah pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada dibawah Bupati Bojonegoro yang dan berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah yang salah satu fungsinya melakukan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Dalam perkara ini Turut Tergugat III melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede di Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tupoksi dan kewenangan yang ada pada

Halaman 13 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat III, maka Turut Tergugat III tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu ditariknya Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai Turut Tergugat sangatlah tidak berdasar;

5. Dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menformulasikan gugatannya dengan jelas apakah mengenai hal keadaan kahar (force majeure) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat atau wan prestasi yang dilakukan oleh Tergugat?. bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan atau menunjukkan klausul mana dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (addendum) Nomor: 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016, tanggal 22 Juli 2016, Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (addendum II) tanggal 22 Desember 2016 yang telah dilanggar oleh Tergugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10 penggugat menyatakan *"bahwa selanjutnya pada awal bulan Oktober tepatnya pada tanggal 03 Oktober 2016 pukul 06.00 wib, kembali terjadi banjir besar bengaivan solo sehingga mengakibatkan rusaknya bangunan pekerjaan SITE PLAN proyek pintu pilanggede, Desa Pilanggede Kecamatan Balen, selain itu juga merusak peralatan proyek dan juga peralatan desa seperti pipa paralon dan diesel milik desa yang sebelumnya PENGGUGAT pinjam dari Pemerintah Desa Pilanggede Kecamatan Balen untuk membantu proses DEWATERING pada banjir sebelumnya,...."* sebagaimana dalil Penggugat tersebut dapat kita lihat bahwa Penggugat tidak jelas atau tidak dapat menyebutkan secara rinci baik secara kuantiti maupun kualiti terkait kerugian atas rusaknya bangunan, peralatan proyek yang rusak atau yang hilang akibat banjir dan berapa besar jumlah kerugian yang ditanggung oleh Penggugat, oleh karena kami mohon kepada Majelis Hakim terhormat untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

C. *Exceptio Non Adempti Contractus*

Dalam perkara ini Tergugat berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Surat perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 yang pada pokoknya mengatur tentang syarat

Halaman **14** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat di bayarkannya prestasi yaitu apabila pekerjaan telah dinyatakan telah 100% oleh Tim PPHP berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100% yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro, oleh karena itu Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Tergugat dan Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengendalian Banjir dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan argumentasi Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat III;
3. Bahwa gugatan wan prestasi dalam perkara ini yang diajukan oleh Penggugat maka Tergugat mendasarkan jawabannya pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (*pacta sunt servanda*);
4. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 PENGGUGAT DAN TERGUGAT membuat perjanjian dalam rangka Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONTRUKSI (KONTRAK) Nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tertanggal 01 Juli 2016 dengan jangka waktu perjanjian selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
5. Berdasarkan SPMK yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 610/L.07.03/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016, pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede dimulai pada tanggal 01 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 28 Nopember 2016. Selanjutnya, dikarenakan berdasarkan hasil tinjauan awal/uitzet dilapangan atau lokasi pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede ternyata

Halaman 15 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan galian tanah dan pekerjaan struktur berbeda dengan gambar kontrak, maka dilakukanlah addendum antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI TAMBAHAN (ADDENDUM) Nomor: 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 tertanggal 22 Juli 2016, dan ditanda tangani oleh Para Pihak dan jangka waktu pelaksanaan disepakati selama 175 (seratus tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak SPMK;

6. Bahwa, selanjutnya dalam perjalanan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede, lokasi pembangunan proyek tersebut terkena banjir beberapa kali sehingga berdasarkan surat dari PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat) Nomor : 145/DPNR/HO/2016 tanggal 1 Desember 2016 mengajukan permohonan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja konstruksi tambahan (addendum) yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI TAMBAHAN (ADDENDUM) II Nomor: 610/1.07.02/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 dengan jangka waktu pelaksanaan menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017;
7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang tun tu tan pembayaran yang dituntut oleh Penggugat dalarni gugatannya sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatan pada halaman 9 angka 4 yang pada pokoknya menuntut pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran termyn kedua sebesar Rp. 1.275.400.500,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
 - b. biaya denda keterlambatan pembayaran sebesar $1/1000 \times 355 \text{ hari} \times \text{Rp.1.275.400.500,00} = \text{Rp. 452.767.178,00}$ (empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - c. biaya pekerjaan dan perbaikan akibat banjir serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek total Rp. 1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.992.967.678,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Halaman 16 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dalil dari Penggugat tersebut sangat tidak relevan dengan substansi yang diperjanjikan, karena perbaikan akibat banjir serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek tidak termasuk dalam substansi yang disepakati dan hal tersebut merupakan keadaan kahar. Selain hal tersebut, pada prinsipnya Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum atas pekerjaannya yang telah selesai 100% sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang cara pembayaran yang diatur dalam Pasal 13 Angka 2 huruf d menyatakan : "pembayaran termyn kedua sisa sebesar 50 % (lima puluh persen) dari termyn pertama dibayar setelah prestasi pekerjaan dinyatakan telah mencapai fisik 100% (seratus Persen) oleh Tim PPHP termyn kedua 100%;

$100\% \times \text{Rp. 2.550.801.000,00} = \text{Rp. 2.550.801.000,00}$

$50\% \times \text{Rp. 2.550.801.000,00} = \text{Rp. 1.275.400.500,00}$

jumlah Pembayaran Termyn Kedua = Rp. 1.275.400,500,00

dengan syarat dilampiri:

- Surat permohonan pembayaran.
- kwitansi Penerimaan Pembayaran (rangkap 4, asli bermeterai Rp. 6,000,00) surat setoran PPh/PPH (masing masing 1 set) dan faktur pajak (1 set) yang telah diisi lengkap.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100% yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Dinas Pengairan Kabupaten Bqjonegoro.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama yang ditanda tangani oleh PPK dan Penyedia Jasa.
- Berita Acara Pembayaran Pekerjaan yang dibuat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penyedia yang diketahui PPK.
- Copy bukti pelunasan pembayaran Pajak Bahan Galian Golongan C dan pembayaran iuran jasa konstruksi/jamsostek serta menunjukkan aslinya.
- Data dukung pelaksanaan pekerjaan (back up data), dan telah diperiksa kebenarannya oleh Pengawas Lapangan dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- Jaminan Pemeliharaan berupa surat Jaminan/Garansi Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak. Surat jaminan tersebut dikeluarkan oleh bank umum. Jaminan pemeliharaan tersebut akan

Halaman 17 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan setelah masa pemeliharaan dilampaui dengan baik dan telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (Masa pemeliharaan Selesai) antara PPK dan Penyedia Jasa.

- i) Surat jaminan pabrikan pemasok barang yang menyatakan bahwa seluruh barang sudah sesuai spesifikasi tehnik, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian baik jumlah maupun spesifikasinya kaitan dengan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang, pemasok barang bersedia turut serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dalil Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangan.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf H tentang pembayaran tagihan yang pada pokoknya menyatakan batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK, sedangkan mengenai Pembayaran Termyn Kedua Prestasi Pekerjaan 100% menyatakan: Pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan cara pembayaran termyn 100% (seratus persen); penyedia berhak mendapatkan pembayaran untuk pekerjaan mereka sesuai kontrak sebagaimana tercantum dalam jumlah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran Termyn Kedua sisa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Termyn pertama dibayar setelah prestasi pekerjaan dinyatakan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) oleh Tim PPHP.

Termyn Kedua 100%

$100\% \times \text{Rp. 2.550.801.000,00} = \text{Rp. 2.550.801.000,00}$

$30\% \times \text{Rp. 2.550.801.000,00} = \text{Rp. 1.275.400.500,00}$

jumlah Pembayaran Termyn Kedua = Rp. 1.275.400,500,00 terbilang:
(satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)

- b. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan 100% akan dilakukan setelah Penyedia mencapai kemajuan pekerjaan tidak kurang dari 100% yang dinyatakan dengan:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- 2) Berita Acara serah terima pekerjaan (Penyerahan Pertama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyerahkan semua laporan harian, mingguan, bulanan, serta MC 0% dan MC 100%.

- 3) menyerahkan foto dokumentasi pelaksanaan.

Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :

- 1) Surat Permohonan Pembayaran;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (penyerahan Pertama)
 - 4) Kwitansi Pembayaran;
 - 5) Setoran PPH;
 - 6) Setoran PPN;
 - 7) Faktur Pajak yang telah di isi lengkap;
 - 8) Copy bukti pelunasan pembayaran pajak bahan galian Golongan C dan menunjukkan aslinya;
 - 9) Bukti pembayaran Jamsostek
 - 10) Menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.
9. Bahwa memang benar Penggugat mengajukan permohonan pembayaran melalui surat Nomor:031/DPNR/HO/2017 tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pembayaran karenatelah selesai 100%, akan tetapi sebagaimana ketentuan dalam kontrakpermohonan pembayaran dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan,dan Penggugat tidak dapat melengkapi persyaratan tersebut;
10. Bahwa sebelumnya Penggugat mengajukan surat Nomor: 007/DPNR/HO/2017 tanggal 31 Maret 2017 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan karena Penggugat merasa telah melakukan prestasi pekerjaanya 100% dan gua untuk pencairan termyn 100% dan selanjutnya Tergugat menindaklanjuti surat permohonan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan melayangkan surat nomor : 050/05/OP/412.204/2017, tanggal 31 Maret 2017 hal : Perintah Pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Dinas PU SDA, yang pada pokoknya meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan menyangkut kelengkapan administrasi dan pemeriksaan pekerjaan secara visual dan membuat laporan berita acara hasil pemeriksaan dilapangan dalam rangka proses serah terima pekerjaan. Kemudian berdasarkan berdasarkan surat Tergugat tersebut, tanggal 19 April 2017 Tim PPHP, Pemerintah Desa

Halaman 19 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilanggede, Penggugat, Konsultan Pengawas bersama Camat Balen melakukan pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian RAB dan gambar perencanaan dengan kondisi bangunan existing, dari kegiatan pemeriksaan tersebut didapati kondisi sebagai berikut:

- a. Secara prinsip volume pekerjaan telah sesuai dengan RAB dan gambar perencanaan;
- b. Tim PPHP dan Camat Balen menemukan salah satu bangunan berupa 1 buah talud bagian hulu sisi sebelah utara yang roboh;
- c. dilokasi pekerjaan terdapat kerusakan bangunan milik warga, jalan paving, diesel, dan pipa yang rusak akibat banjir;

Atas dasar kondisi tersebut, selanjutnya Tim PPHP tidak dapat menerbitkan Benta acara Serah Terima Pekerjaan dikarenakan ada bangunan berupa 1 talud yang roboh sehingga Tim PPHP meminta Penggugat untuk memperbaiki terlebih dahulu talud bagian hulu sisi utara yang roboh tersebut. Dan selanjutnya, dikarenakan terdapat kerusakan asset desa dan bangunan milik warga yang rusak, maka dilakukan musyawarah di Balai Desa Pilanggede pada hari itu dengan hasil musyawarah sebagai berikut:

- 1) Pihak pemerintah desa di minta oleh PT. Daya Patra Ngasem Raya untuk menghitung aset desa yang rusak;
 - 2) Pihak Pemerintah Desa menghitung besar biaya bangunan milik warga yang rusak;
 - 3) Rincian aset desa dan bangunan milik warga, yaitu 1. Pipa, 2. 1 (satu) unit mesin diesel, 3. Jalan Paving, 4. penyelesaian sudetan; dan 5. rumah bengkel;
 - 4) Pihak PT. Daya Patra Ngasem Raya akan mengganti semua biaya terhadap aset desa yang rusak dan biaya bangunan milik warga yang rusak;
 - 5) Penggantian yang tertuang dalam poin 3), PT. Daya Patra Ngasem Raya akan diselesaikan sebelum penanda tangan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dengan catatan Pemerintah Desa (Kepala Desa) menghitung pada poin 1) dan 2) secepatnya.
11. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 Penggugat melaporkan kepada Tergugat lewat komunikasi Telephon Seluler pada aplikasi WhatsApp tentang bangunan talud hulu sisi sebelah selatan sliding/runtuh, namun pada prinsipnya pada tanggal 3 Nopember 2016, Tergugat menyarankan kepada Penggugat dalam buku direksi yaitu:
- a. untuk pembesian dinding (talud) agar pembesiannya menyatu dengan dengan abutment/menerus.

Halaman **20** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. untuk jarak dan diameter besi sesuaikan dengan gambar perencanaan.
 - c. pemadatan lantai hilir agar diperkuat dengan stamper.
 - d. Percepat proses pancang dan galian abutment sisi selatan agar ditarget pengerjaannya, karna waktu sudah mendekati kontrak habis (± 1 bulan).
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan "... *pada tanggal 29 September 2016 terjadi cuaca ekstrim berupa banjir besar yang dapat dikategorikan bencana atau kahar/FORCE MAJOER, sehingga pekerjaan Penggugat mengalami hambatan, atas peristiwa tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro*". Dalil Penggugat tersebut seolah-olah Penggugat menyatakan bahwa karena terjadi banjir dan pekerjaan Penggugat terhambat maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tersebut untuk secara khusus meligitimasi pekerjaan Penggugat yang terhambat, padahal Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Penetapan Status Bencana dierbitkan tidak hanya pada saat banjir tanggal 29 September 2016 saja;
13. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tentang penetapan status darurat bencana dikeluarkan tidak hanya pada saat terjadi bencana tetapi juga sebelum bencana terjadi sebagai langkah antisipasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro apabila bencana dimaksud benar benar terjadi, maka terbitlah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/75/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bqjonegoro tanggal 1 Maret 2016 dengan pertimbangan berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Karangploso, yang menyatakan keadaan cuaca di Kabupaten Bqjonegoro di bulan Pebruari 2016 sampai dengan akhir Maret 2016 memasuki puncak musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi (301 mm-400 mm);
14. Selanjutnya sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca serta analisa musim penghujan tahun 2016, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya, kondisi alam di Kabupaten Bqjonegoro dipandang kurang kondusif mulai saat memasuki musim penghujan pada bulan Oktober 2016, dan dalam

Halaman **21** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya upaya penanganan keadaan siaga darurat terkait dengan situasi tersebut untuk meminimalisir dampak bencana, sehingga diterbitkanlah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliung Di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 29 September 2016 yang berlaku sampai dengan 30 Nopember 2016;

15. Bahwa dengan masih tingginya intensitas curah hujan di Kabupaten Bojonegoro pada bulan Pebruari 2017 berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) maka penetapan status keadaan darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di perpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/287/KEP/412.11/2016 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung Di r Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 Desember 2016 yang berlaku sampai dengan 28 Pebruari 2017;
16. Bahwa di Kabupaten Bojonegoro bencana banjir tiap tahun terjadi, dan hal tersebut sudah seharusnya dapat di antisipasi oleh Penggugat ketika melaksanakan pembangunan proyek a quo, bahwa melalui buku direksi yang merupakan sarana komunikasi antara Penyedia Jasa dengan direksi (PPK, Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas), Tergugat telah memberikan arahan arahan dan peringatan terkait kondisi cuaca kepada Penggugat untuk memastikan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede di Desa Pilanggede Kecamatan Balen dapat berjalan sesuai rencana;
17. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 610/L.07.03/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 Penggugat diperintahkan untuk untuk memulai pekerjaannya pada tanggal 01 Juli 2016 dengan waktu penyelesaian selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan harus sudah selesai pada tanggal 28 Nopember 2016;
18. Berdasarkan surat PT. Daya Patra Ngasem Raya Nomor: IOO/DPNR/HO/2016 tanggal 11 Juli 2016 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pekerjaan, Penggugat menyatakan akan melakukan pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali BanjirPilanggede pada tanggal 14 Juli 2016;
19. Bahwa Pada tanggal 7 Agustus 2016 Kepala Dinas PU Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (dahulu Dinas Pengairan), Kuasa Pengguna Anggaran

Halaman 22 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPA) (Tergugat) bersama W Ari Prabowo (Konsultan Pengawas) datang ke lokasi untuk melihat progres pekerjaan, Tergugat menyampaikan perintah yang dituangkan dalam Buku Direksi agar dilakukan percepatan pekerjaan;

20. Bahwa berkaitan dengan poin 10 diatas dalam jawaban ini, pada tanggal 18 Agustus 2016 Sdr. Galuh S R sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (dahulu Dinas Pengairan) Kabupaten Bojonegoro datang ke lokasi untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan pengerjaan proyek tersebut, dan hasil pengawasannya dituangkan dalam buku direksi, sebagai berikut:

- a. Percepat proses pemancangan sesuai dengan scedule;
- b. perkuat posisi kesdam dengan terucuk bambu;
- c. pastikan untuk scedule proses pekerjaan;
- d. kondisi cuaca sulit diprediksi harus dilakukan proses percepatan.

Hal ini membuktikan bahwa sebelum banjir terjadi, Tergugat telah memberikan peringatan dini, dengan maksud agar penggugat mengantisipasi dan pembangunan proyek a quo dapat berjalan sesuai rencana;

21. Bahwa agar proyek Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen berjalan sesuai dengan kontrak dan untuk meminimalisir terjadinya masalah atau kendala dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, pada pokoknya Tergugat melakukan pengawasan, memberikan saran masukan serta perintah kepada Penggugat melalui buku direksi yang harus ditindaklanjuti oleh Penggugat, termasuk juga terkait dengan antisipasi banjir yang mungkin akan terjadi pada saat itu;

22. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan tentang terjadinya banjir pada tanggal 03 Oktober 2016 pukul 06.00 wib dan mengakibatkan kerusakan bangunan pada site plan, merusak peralatan proyek dan juga peralatan desa seperti pipa paralon dan diesel milik desa yang sebelumnya Penggugat pinjam dari Pemerintah Desa Pilanggede Kecamatan Balen untuk mempercepat proses *dewatering* pada banjir sebelumnya dan apabila alat pinjaman tersebut terjadi hilang atau rusak menjadi tanggungjawab Penggugat untuk mengganti, dan dalam petitum angka 4 Penggugat menyatakan" *biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/kahar (force majeure) serta material, alat alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk, serta perbaikan jalan desa akses*

Halaman 23 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju proyek total Rp. 1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Atas dalil tersebut, jelas membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami isi dari surat perjanjian a quo dan ketentuan yang berlaku terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- 1) berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (1) kontrak *lump sum* merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang
- 2) berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- 3) berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 ayat (3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- 4) Dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 pada

Halaman **24 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-12 ayat (1) menyatakan " jenis harga kontrak didasarkan atas gabungan antara kontrak Lum Sum dan Harga Satuan".

- 5) Selanjutnya pada Surat Perjanjian a quo Pasal 18 ayat (1) menyatakan " jika hasil pekerjaan Penyedia musnah sebelum diserahkan kepada PPK, maka Penyedia bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali jika PPK telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
- 6) Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa segala resiko menjadi tanggungjawab Penggugat dan tidak dapat dialihkan kepada Tergugat sebagaimana dalil Penggugat.
23. Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 angka 17 yang menyatakan " *bahwa selanjutnya setelah ada perbaikan sebagaimana PENGUGAT terangkan diatas, pada tanggal 23 Januari 2017 terjadi longsor kembali dan juga mengakibatkan robohnya rumah salah satu warga yang berada di dekat lokasi pekerjaan, sehingga pemilik rumah meminta ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 77.800.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) namun belum terbayarkan karena belum ada pencairan dari TERGUGAT*". Atas dalil tersebut, Tergugat menolak dengan tegas karena sangat tidak berdasar hukum, berdasarkan perjanjian kerja konstruksi aquo dalam Pasal 12 disepakati jenis kontrak adalah gabungan lump sum dan harga satuan yang dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 51 disebutkan bahwa semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa (Penggugat);
24. Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 14 menyatakan " *bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 telah terjadi surat perjanjian kerja konstruksi tambahan (ADDENDUM II) dengan Nomor : 610/1.07.02/ADD/KPA-OP 412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani antara PENGUGAT DAN TERGUGAT akibat adanya kahar atau bencana alam tersebut*". Terhadap dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat jelaskan bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Tambahan (ADDENDUM II) Nomor : 610/1.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 22 Desember 2016 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Addendum II adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 91 yang secara garis besar mengatur tentang setelah keadaan kahar, para pihak dapat melakukan

Halaman 25 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan kontrak dan Pasal 93 ayat (la) yang mengatur tentang pemberian kesempatan bagi penyedia barang/jasa (Penggugat) menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender. Selain hal tersebut, Surat Perjanjian Addendum II tersebut, pada pokoknya mengatur tentang j angka waktu pelaksanaan dan cara pembayaran. Selanjutnya pada Surat Perjanjian Addendum II Pasal 3 ayat (1) tentang j angka waktu pelaksanaan menyatakan dengan adanya keadaan kahar tersebut diatas maka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai surat perjanjian sampai pada waktu penyerahan pertama (kemajuan fisik 100%) ditambah 50 (lima puluh) hari sehingga sehingga ditetapkan menjadi 225 (dua ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan 11 Pebruari 2017, kemudian pada Surat Perjanjian Addendum II Pasal 4 tentang pembayaran menyatakan " ketentuan ayat (2) huruf d Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (kontrak) ditambahkan sehingga berbunyi :

Pembayaran termyn kedua sisa sebesar 50% (lima puluh persen) dari termyn pertama **dibayar setelah prestasi pekerjaan dinyatakan telah mencapai fisik 100% (seratus persen) oleh Tim PPHP** pada Tahun anggaran 2017.

Termyn kedua 100% :

$$100\% \times \text{Rp. } 2.550.801.000,00 = \text{Rp. } 2.550.801.000,00$$

$$50\% \times \text{Rp. } 2.550.801.000,00 = \text{Rp. } 1.275.400.500,00$$

$$\text{Jumlah pembayaran termyn kedua} = \text{Rp. } 1.275.400.500,00$$

25. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 22 Penggugat menyatakan" *bahwa pekerjaan yang dibebankan kepada PENGUGAT walaupun penuh rintangan dengan rintangan maupun hambatan, musibah karena bencana alam/kahar, akan tetapi Penggugat masih bisa melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan pada tanggal 11 April 2017, hal ini terbukti bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PENGUGAT tidak pernah mendapat peringatan maupun teguran dari TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT II dan pekerjaan dikerjakan sesuai dengan spek/bestek yang disepakati dalam kontrak, yang kemudian telah dilaporkan kepada TERGUGAT untuk dilakukan pemeriksaan atas selesainya pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut, kemudian pada tanggal 19 April 2017 dilakukan Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) akan tetapi berita acara Serah Terima Pekerjaannya belum ditandatangani oleh para pihak yang terkait dengan*

Halaman 26 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut". Atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat menolak dengan tegas, dalil Penggugat tersebut sangat berlebihan dan didramatisir serta merupakan sebuah imajinasi yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim, dan Tergugat sangat yakin atas dalil tersebut, Penggugat tidak pernah akan dapat membuktikan karena tidak sesuai dengan realita yang ada, bahwasannya selama pengerjaan pembangunan pintu pengendali banjir tersebut, Tergugat melihat terjadi keterlambatan dalam pengerjaannya sehingga Tergugat berkirim surat Nomor: 800/117.1/412.35/2016 tanggal 1 September 2016 yang pada pokok surat disampaikan agar Penggugat memperhatikan jangka waktu kontrak serta mengambil langkah langkah percepatan untuk penyelesaian pekerjaan dan / menyampaikan laporan perkembangan fisik lapangan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali;

26. Selanjutnya dikarenakan percepatan pembangunan fisik tidak sesuai dengan harapan, maka Tergugat mengirimkan surat teguran kepada Penggugat Nomor: 050/140.1/412.35/2016 pada tanggal 03 Oktober 2016, dan disusul dengan surat teguran kedua Nomor: 050/194/412.35/2016 pada tanggal 5 Desember 2016, dan selanjutnya dikirim- surat teguran Nomor: 050/04/412.204/2017 tanggal 30 Januari 2017 serta surat teguran Nomor: 050/05/412.204/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 yang kesemuanya pada pokoknya disampaikan kepada Penggugat untuk memperhatikan jangka waktu pelaksanaan (time schedule) terkait dengan deadline progress pembangunan, melakukan percepatan terhadap pekerjaan pembangunan, dan peringatan apabila Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
27. Bahwa berdasarkan surat Teguran dari Tergugat Nomor: 050/140.1/412.35/2016 pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan jelas dapat diketahui keterlambatan Penggugat yang seharusnya pada minnggu ke 13 (tiga belas) sudah mencapai 66% tetapi progres fisik dilapangan saat ini baru sampai 30%, selanjutnya sampai dengan surat teguran ke II dari Tergugat pada tanggal 5 Desember 2016 progres pembangunan fisik baru sampai 62%;
28. Bahwa berdasarkan surat Teguran Tergugat Nomor: 050/04/412.204/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang pada pokoknya menyatakan seharusnya progres fisik dilapangan pada minggu ke 31 (tiga puluh satu) seharusnya mencapai 99.4% tetapi ralita dilapangan sampai saat ini baru mencapai 83,88%;
29. Bahwa sebagaimana surat teguran Nomor: 050/05/412.204/2017 tanggal

Halaman 27 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Februari 2017 yang pada pokoknya seharusnya Penggugat pada saat ini sudah pembangunan fisiknya mencapai 100% karena jangka waktu kontrak addendum II berakhir pada tanggal 11 Februari 2017 akan tetapi kenyataan dilapangan pembangunan fisik belum selesai;
30. Bahwa berdasarkan surat dari penggugat Nomor: 008/DPNR/HO/2017 tanggal 11 Februari 2017 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan progres fisik pembangunan pintu pengendali banjir baru mencapai 87,10% yang seharusnya pada tanggal tersebut pembangunan sudah 100%;
31. Bahwa Penggugat dalam suratnya Nomor: 005/DPNR/HO/2017 tanggal 10 Februari 2017 perihal Balasan Surat Teguran pada paragraf 2 Penggugat mengakui keterlambatan progres pembangunan proyek pintu pengendali banjir walaupun sudah dilakukan perubahan waktu (addendum) oleh kedua belah pihak sebanyak 2 (dua) kali dan sampai dengan batas waktu kontrak habis Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaan secara 100%;
32. Bahwa tidak hanya Tergugat yang memberikan teguran terkait keterlambatan progress pembangunan, Penggugat diberi peringatan oleh Konsultan Pengawas melalui surat [Nomor.28.KOP.SP/XI/2016](#) tanggal 09 November 2016, karena Konsultan Pengawas menyatakan Penggugat mengalami keterlambatan dan menyarankan untuk menambah jumlah tenaga kerja dilapangan, melakukan lembur, menyediakan material yang dibutuhkan dilapangan, dan menambah alat bantu (alat berat);
33. Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan 100% sebagaimana didalilkan dalam gugatannya pada halaman 6 angka 22 dan halaman 7 angka 31 adalah pernyataan sepihak dari Penggugat, bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Nomor:610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang cara pembayaran diatur dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d yang pada pokoknya dinyatakan bahwa prestasi pekerjaan selesai apabila dinyatakan telah mencapai fisik 100% oleh Tim PPHP, dan dibuktikan dengan diterbitkannya BERITA ACARA oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan fakta yang terjadi adalah Tim PPHP tidak pernah menerbitkan Berita Acara tersebut;
34. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 angka 33 yang pada pokoknya menyatakan" akan tetapi tidak membuahkan hasil dan Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan", dalam rangka menyelesaikan persoalan pembangunan Pintu

Halaman **28** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendali banjir tersebut, Tergugat bersama sama para pihak telah melakukan berkali kali pertemuan atau rapat koordinasi dalam rangka percepatan dan penyelesaian proyek pembangunan tersebut, tetapi Penggugat tidak melaksanakan hasil rapat tersebut;

35. Bahwa dengan terjadinya permasalahan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede tersebut, maka berdasarkan surat Bupati Bojonegoro Nomor: 900/5568/218.412/2016 tanggal 19 Desember 2016 hal Tindak Lanjut Evaluasi Belanja pada P-APBD Tahun 2016 yang salah satu poinnya adalah " penyelesaian pembayaran akan dilaksanakan pada tahun 2017, dengan beban bunga Pihak Ketiga menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan di hitung dari sisa pekerjaan yang belum terbayar setelah di audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 122....";
36. Berdasarkan surat Bupati Bojonegoro tersebut diatas, Tergugat mengajukan order audit kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap pekerjaan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Desa Pilanggede Kecamatan Balen yang melewati tahun anggaran;
37. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan BPKP Provinsi Jawa Timur (abdul yaqub) disampaikan terkait dengan proyek pembangunan aquo audt dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
38. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Tergugat melakukan koordinasi dan konsultasi ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo terkait dengan pemberian perpanjangan kontrak karena keadaan kahar yang menimpa proyek pembangunan a quo, hasil dari koodinasi dan konsultasi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Dalam Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, keadaan kahar tidak dibatasi oleh tahun anggaran.
 - b pemberian perpanjangan kontrak karena keadaan kahar dapat dilaksanakan sepanjang ada aturan pendukung, seperti surat keputusan bupati dan data pendukung lainnya (data elevasi ketinggian banjir Bengawan solo).
 - c. BPK dalam melaksanakan pemeriksaan adalah mencocokkan aturan yang ada dengan pelaksanaan lapangan.
 - d. pemberian denda disesuaikan dengan aturan yang ada.
39. Bahwa menindaklanjuti surat Bupati Bojonegoro Nomor: 900/5568/218.412/2016 tanggal 19 Desember 2016, Tergugat mengirinkan surat kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor:

Halaman **29** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 900/236/412.204/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya Tergugat mohon ijin kepada Bupati Bojonegoro untuk melakukan koordinasi dengan Inspektorat kabupaten Bojonegoro agar dapat dilakukan audit pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen;
40. Selanjutnya Tergugat mengirimkan surat permohonan audit kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor: 900/247/412.204/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang pada pokoknya Tergugat menyampaikan permohonan kepada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro agar berkenan melakukan audit terhadap pekerjaan pembangunan Pintu Pengendali Banjir di Desa Pilanggede Kecamatan Balen;
41. Pada tanggal 27 Juli 2017 berdasarkan surat Tergugat, Bupati Bojonegoro memerintahkan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan audit dimaksud melalui surat Nomor:900/331/412.204/2017 tanggal 27 Juli 2017;
42. Selanjutnya Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengirimkan surat Nomor : 700/0342/412.100/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang pada pokok isi X: suratnya menugaskan Tim untuk melaksanakan pemeriksaan atas pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilnggede Kecamatan Balen Tahun anggaran 2016 selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 03 sampai dengan 16 Agustus 2017;
43. Melalui surat Nomor: 700/0616/412.100/2017 tanggal 6 September 2017 Inspektorat Kabupaten Bojonegoro mengadakan rapat dalam rangka pemeriksaan atas Pembangunan Pintu Air Pengendali Banjir yang dihadiri oleh : Inspektur Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat III), Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, PPTK Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, konsultan Perencana CV. Andrea Konsultan (Turut Tergugat I), Kontraktor Pelaksana PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat), Konsultan Pengawas Kopkar Inti Kesejahteraan (Turut Tergugat II), Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro,yang menghasilkan kesepakatan akhir :
- a. Pihak Perencana dan Pihak Pengawas siap untuk memperbaiki pekerjaan Pintu Air di Balen agar berfungsi secara baik.
- b. Pihak Pelaksana (Penggugat) meminta waktu untuk mendiskusikan dengan pihak Manajemen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Inspektur Kabupaten Bojonegoro memberikan waktu sampai dengan hari Kamis tanggal 14 September 2017 untuk menentukan alternative perbaikan pekerjaan pintu air di Balen.
44. Selanjutnya pada tanggal 14 September 2017, dilakukan rapat oleh Tim Ptnenksa yang dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Bojonegoro (Turut Tergugat III) Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, PPTK Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, konsultan Perencana CV. Andrea Konsultan (Turut Tergugat I), Kontraktor Pelaksana PT. Daya Patra Ngasem Raya (Penggugat), Konsultan Pengawas Kopkar Inti Kesejahteraan (Turut Tergugat II), Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, yang hasilnya sebagai berikut :
 - a. belum terjadi kesepakatan.
 - b. Pihak Kontraktor Pelaksana ingin mengajukan ke ranah hukum.
 - c. Pihak Konsultan Perencana belum bisa mengambil keputusan.
 - d. Pihak Konsultan Pengawas belum bisa mengambil keputusan.
 - e. Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro menginginkan pendapat ahli yang akan dianggarkan di P-APBD.
 - f. Inspektur Kabupaten Bojonegoro OKO mengambil kebijakan akan menggunakan pihak ketiga yang pendanaannya akan dibicarakan dengan Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro (namun keputusan ini belum final).
45. Kemudian Tim pemeriksa melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 September 2017 terhadap PPTK Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro dan Konsultan Pengawas yang pada pokoknya menjelaskan kronologis awal pembangunan sampai akhir, dan terjadi keterlambatan dalam proses pemancangan serta terjadi banjir yang mengakibatkan pasangan dinding 3 item yaitu hulu utara 1x sliding, hilir utara 2x sliding dan hulu selatan 1x sliding, dan perhitungan progress mingguan sesuai dengan apa yang ada dilapangan, meskipun kadang progres mingguan mengalami penurunan bobot (terlambat);
46. Berdasarkan hasil laporan akhir Penilaian Kembali Pekerjaan pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang di susun oleh Tim ahli Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UNS Surakarta yang diketuai oleh Wibowo, ST., DEA pada tanggal 8 Desember 2017 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hasil sondir menunjukkan bahwa tanah keras berada pada elevasi yang dalam >15 m, maka disarankan menggunakan fondasi dalam hingga kedalaman 18 m. selain itu disesuaikan dengan beban layan yang bekerja untuk menghindari settlement (penurunan).
 - b. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan pengecekan kalendering, untuk mengetahui lapisan tanah kerasnya.
 - c. Berdasarkan hasil uji laboratorium tanah yang diambil di area dinding penahan tanah adalah berjenis tanah kohesif lanau kelempungan dengan platisitas tinggi (MH). tanah jenis ini memang tidak cocok untuk bahan timbunan dikarenakan sifatnya yang menyimpan air dan susah untuk dipadatkan, sehingga akan menyebabkan gaya dorong yang besar pada struktur dinding penahan tanah, sehingga disarankan memilih material yang berjenis pasir.
 - d. Perhitungan kapasitas dukung pondasi hanya didasarkan kepada kekuatan tanah sehingga perlu diperhitungkan juga kekuatan material pondasinya.
 - e. untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. disarankan melakukan bor dalam sehingga dapat diketahui lapisan dan profil tanah.
47. Berdasarkan Laporan Akhir tersebut pada pom 60, Bupati Bojonegoro berkirim surat Kepada Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro Nomor: 700.126/412.100/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menyampaikan data dan fakta sebagai berikut :
- 1) Rusak/runtuhnya dinding penahan tanah yang disebabkan :
 - a. Material urugan tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai tanah urugan dan merupakan kelalaian dari penggugat.
 - b. Struktur pondasi yang tidak memadai.
 - c. Metode penulangan besi beton yang tidak memadai yang merupakan kelalaian pihak pelaksana (Penggugat).
 - 2) Rusaknya abutmen dan banyaknya tambalan pada permukaan beton akibat pekerjaan yang kurang rapi. .
 - 3) Operasional Buka tutup pintu air yang mengkhawatirkan.
- Rekomendasi dari Bupati Bojonegoro dalam surat tersebut adalah: "
- berkaitan dengan hal tersebut diperintahkan kepada Saudara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro agar memerintahkan Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas untuk:
- a) Segera membangun kembali dinding penahan tanah yang mengalami kerusakan agar tidak mempengaruhi struktur utamanya

Halaman 32 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pintu Pengendali Banjir dan Merencanakan struktur pondasinya sebelum dibangun kembali. Dalam membangun kembali dinding penahan tanahX harus melakukan pengerukan tanag lama, dibuat pondasi baru dan membuat urugan tanah baru yang telah diuji.

- b) Memperbaiki abutmen dan pintu air agar dapat operasional secara optimal.
- c) Melakukan pembayaran atas kekurangan nilai kontrak setelah perbaikan selesai dilaksanakan.

48. Bahwa apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannya ini sebenarnya mengingkari surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 01 Juli 2016 yang salah satunya berbunyi "apabila dikemudian hari setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Internal maupun Pengawas Eksternal ditemukan adanya ketidaksesuaian baik kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut diatas yang mengakibatkan kerugian negara/pemerintah, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia dan bersedia memenuhi/menyelesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP Pemeriksa/Auditor serta tidak akan melibatkan dan tidak menuntut kepada Pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat dan Turut Tergugat III meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat adalah sah dan beralasan;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan, terhadap tergugat yang dinyatakan oleh penggugat melakukan wanprestasi/ingkar janji ;
4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa turut Tergugat I mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 33 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

I. Kompetensi Absolut/Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018

Keberatan Terhadap Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 Melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro.

1. Bahwa, PASAL 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: *"Undan-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa"*.

Dalam hal ini Pasal 3 dari Undang-Undang ini mempertegas bahwasanya bunyi PASAL 3: *"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"* (BUKTI TT I – 03);

2. Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa PASAL 4:

- 1) *Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka,*
- 2) *Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak,*
- 3) *Dalam hal disepakai penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telek, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak. (BUKTI TT I – 03)*

3. Bahwa, PASAL 11 ayat 1) dan ayat 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: (BUKTI TT I -03)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;
- 2) Pengadilan Negeri Wajib Menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu ditetapkan dalam Undang-Undang.
4. Bahwa, putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi yang dapat menjadi landasan Yuridis untuk menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 september 1983 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang **“Kewenangan Absolut”** yang menolak Pengadilan Negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam agreement Joint Venture tanggal 25 November 1969 No. 25 Pasal ini, telah disepakati bersama adanya “Clausula Arbitrase” yang menentukan bila terjadi sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase berpegang pada kesepakatan dalam Agreement ini.

Maka Pengadilan Negeri Bojonegoro karena jabatannya harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa digantungkan pada ada tidaknya eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Turut Tergugat I;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa Clausula Arbitrase yang ada di dalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili gugatan tersebut.
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2424 K/Pdt/1981 tanggal 22 Pebruari 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“..dengan adanya Clausula Arbitrase dalam perjanjian Joint Venture tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dasar hukum Pasal 1332 BW jo Pasal 615 Rv.jo Pasal 377 HIR.
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179/K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

Halaman 35 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan ini baik kompensasi maupun rekonpensasi dengan alasan Juridis bahwa didalam Perjanjian Fixture Note terdapat *clausula Arbitrase* ex Pasal 377 HIR jo Pasal 615 dari RV yang berwenang mengadili perkara ini adalah Badan Arbitrase bukan Pengadilan Negeri;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt/1983 tanggal 14 Juli 1990 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

Berdasarkan atas bukti ternyata di dalam bukti dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan sampai dengan saat ini ketentuan persetujuan tersebut belum pernah dilaksanakan. "Dengan pertimbangan ini, maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini".

- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 17715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa *Clausula Arbitrase* yang ada di dalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karenan jabatannya harus menyatakan dirinya "tidak berwenang" untuk mengadili perkara ini.

5. Bahwa, Yurisprudensi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Perkara PERDATA nomor : 33 /PDT.G/BTH/PLW/2015/PN/JKT.PST. Dalam perkara antara PT.BUMINATA AJI PERKASA,Cs MELAWAN BIDANG PEMELIHARAAN SDA DPU PROVINSI JAKARTA, Cs; dalam putusannya yang sudah tetap, Majelis Hakim dalam PERTIMBANGAN HUKUMNYA, menyebutkan:

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah secara tegas dalam Kontrak Kerja Kontruksi harga satuan atau perjanjian yang dibuatnya memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); Menimbang, bahwatentang siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa telah dipilih secara tegas yaitu Badan Arbitrase Nasional

Halaman 36 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BANI), maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

6. Bahwa, **Fakta Hukum TERGUGAT** dalam perkara *aquo* pada pokoknya didasarkan: Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Penyedia Jasa PT. DAYA PATRA NGASEM RAYA yang beralamat di Jl. Angling Dharmo No. 9 Kalitidu-Bojonegoro Tanggal 1 Juli 2016 dengan Nomor Kontrak : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen, beserta Addendum (**BUKTI TT I – 01**) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan daftar kuantitas harga satuan pekerjaan. Waktu Pelaksanaan 150 (*Seratus lima puluh*) hari kalender, atau Kontrak mulai berlaku sejak 01 Juli 2016, dengan Masa Pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan. Apabila merujuk pada Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan dijelaskan bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016, (**BUKTI TT I – 01**) Addendum I No. 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016 dan Addendum II No. 610/L.07.02/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016.

Bunyi kalusula adalah, Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a) Adenddum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b) Pokok Perjanjian;
- c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d) Syarat-Syarat Kusus Kontrak;
- e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f) Spesifikasi Khusus;
- g) Spesifikasi Umum;
- h) Gambar-gambar; dan

Halaman 37 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Dokumen lainnya, yaitu Jaminan Pelaksanaan, SPPJ dan Berita Acara-Berita Acara proses lelang.

7. Bahwa, sesuai ketentuan dalam dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 penyelesaian sengketa dalam kontrak ini, **PENGUGAT dengan TERGUGAT sepakat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, bukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dijelaskan bahwa:

*Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat arbitrator dan kedua arbitrator yang di tunjuk oleh Para Pihak akan diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai pemutus sengketa adalah **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan **diselesaikan dan di putus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** menurut peraturan-peraturan **prosedere BANI**, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitratornya adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator;*

Dengan demikian, **Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk Memeriksa serta Memutus Perkara Sengketa Jasa Konstruksi dan/atau perselisihan Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 yang ditindak Lanjuti dengan Adendum No. 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016.**

Oleh karenanya Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi Atas Perkara Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 **Patut untuk ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2) Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukum (*error in persona*)

8. Bahwa, gugatan *a quo* adalah salah orang/nama (*error in persona*) atau salah subyek hukum karena dalam Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* PENGUGAT menyebutkan Direktur **CV. ANDREA KONSULTAN selaku Konsultan Perencana Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede, Ds. Pilanggede, Kec. Balen**, yang beralamat di Jl. Panglima Polim Gang Mangga 1 Desa Sumbang, Bojonegoro, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

Halaman **38 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, TURUT TERGUGAT I dalam Perkara Gugatan *a quo* adalah Konsultan Perencana yang sesuai **Surat Perintah Mulai Kerja** No. 050/I-04/KPA-OP/412.35./2016 Tanggal 1 Maret 2016 dari Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Program Pengendali Banjir selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK saudara Ir. MASAID, MM untuk Paket Pekerjaan: Perencanaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro, yang dimulai kerja tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 29 April 2016 atau selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulai Pekerjaan, dengan biaya sebesar Rp. 29.261.000.- (*dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*) (**BUKTI TT I – 02**). Telah dilakukan Serah Terima Untuk Pekerjaan sesuai Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Untuk Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir No. 051/I-03-OP/412.35/2016 Tanggal 29 April 2016 yang diterima PIHAK KESATU dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Program Pengendali Banjir selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (**BUKTI TT I – 04**);
10. Bahwa, berdasarkan tersebut diatas dalam perkara *a quo* antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I tidak ada **hubungan hukum**, atau tidak ada Perjanjian yang harus disepakai atau tidak ada hubungan koordinasi, sehingga PENGUGAT tidak dapat menarik-narik dalam perkara *a quo* terhadap TURUT TERGUGAT I, karena pada prinsipnya antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I tidak ada yang dipenuhi antara hak dan kewajiban. Oleh karena Gugatan Ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I adalah salah orang/Subyek Hukum, yang sesungguhnya perkara *a quo* adalah sengketa para pihak yang pihaknya adalah PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah diikat dalam suatu Perjanjian Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 dalam perkara *a quo* telah diatur dalam PASAL 1340 KUUHPerduta: *suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak membawa rugi pihak-pihak ketiga: tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaatnya, selain dalam yang diatur dalam Pasal 1317 KUUHPerduta.*
- Dengan demikian, Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* telah salah orang/nama/subyek hukum (**error in persona**) oleh karenanya gugatan ingkar Janji/wanprestasi PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I **Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukumnya** (*error in persona*)

Halaman 39 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

III. Jawaban Terhadap Gugatan Ingkar Janji/Wanpretasi

Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt.G/2018/PN.Bjn REG.KHUSUS

Tanggal: 23 April 2018:

11. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi dalam Pokok Perkara ini. Selain itu pula, TURUT TERGUGAT I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang dituangkan dalam posita Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT I;
12. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil-dalil Posita angka 1 sampai dengan angka 28 Gugatan *a quo*, karena dalam posita Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT I;
13. Bahwa, posita Angka 29 sampai dengan angka 30 TURUT TERGUGAT I menolak, Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT I. Dengan demikian, dalil posita *a quo* merupakan dalil posita yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*;
14. Bahwa, posita angka 31, TURUT TERGUGAT I menyatakan menolak dalil Gugatan *a quo*, karena dalam pelaksanaan Phisik TURUT TERGUGAT I tidak turut campur, sehingga hal-hal yang terkait dengan persoalan dilapangan merupakan Tanggung Jawab mutlak dari TERGUGAT itu sendiri, karena TERGUGAT lah yang melaksanakan pekerjaan Pisik dengan KPA/PA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Penyedia Jasa PT. DAYA PATRA NGASEM RAYA yang beralamat di Jl. Angling Dharmo No. 9 Kalitidu-Bojonegoro Tanggal 1 Juli 2016 dengan Nomor Kontrak : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen, beserta Addendum, berdasarkan alasan hukum patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*;
15. Bahwa, TURUT TERGUGAT I menolak dalil-dalil Posita angka 32 sampai dengan angka 38 Gugatan *a quo* karena termasuk uraian dalil-

Halaman **40** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang tidak didasarkan alasan hukum yang sah *quo* karena termasuk dalil-dalil yang disusun untuk menghindari tanggung jawab Para Penggugat dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi dengan itikad tidak baik patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro secara Absolut tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* maka oleh karena itu, TURUT TERGUGAT I mohon Kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 agar terlebih dahulu memberikan **Putusan Sela** sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari TURUT TERGUGAT I /atau Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan PENGUGAT dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018, dan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* telah salah orang/nama/subyek hukum (***error in persona***) oleh karenanya gugatan ingkar Janji/wanprestasi PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018, **Bahwa Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukumnya (*error in persona*) patut untuk ditolak** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya-tidak tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro **tidak berwenang** secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT I adalah tidak melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Membebaskan biaya perkara *a quo* seluruhnya kepada PENGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa turut Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

I. Kompetensi Absolut/Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor REK. KHUSUS:

10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018

Keberatan Terhadap Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 Melalui Pengadilan Negeri Bojonegoro.

1. Bahwa, PASAL 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: *"Undan-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa"* Dalam hal ini Pasal 3 dari Undang-Undang ini mempertegas bahwasanya bunyi PASAL 3: *"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase"*
2. Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa PASAL 4:
 - 1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka,
 - 2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak,
 - 3) Dalam hal disepakai penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telek, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Halaman 42 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, PASAL 11 ayat 1) dan ayat 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

- 1) *Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri;*
- 2) *Pengadilan Negeri **Wajib Menolak** dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu ditetapkan dalam Undang-Undang.*

4. Bahwa, putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi yang dapat menjadi landasan Yuridis untuk menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/Sip/1976, tanggal 30 september 1983 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“Meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang **“Kewenangan Absolut”** yang menolak Pengadilan Negeri mengadili perkara ini, namun karena dalam agreement Joint Venture tanggal 25 November 1969 No. 25 Pasal ini, telah disepakati bersama adanya **“Clausula Arbitrase”** yang menentukan bila terjadi sengketa antara mereka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase berpegang pada kesepakatan dalam Agreement ini.

Maka Pengadilan Negeri Bojonegoro karena jabatannya harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa digantungkan pada ada tidaknya eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Turut Tergugat I;

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa Clausula Arbitrase yang ada di dalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya “tidak berwenang” untuk mengadili gugatan tersebut.

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2424 K/Pdt/1981 tanggal 22 Pebruari 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“dengan adanya Clausula Arbitrase dalam perjanjian Joint Venture tersebut, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan dasar hukum Pasal 1332 BW jo Pasal 615 Rv.jo Pasal 377 HIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3179/K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1982 dalam kaidah hukumnya menyatakan:
Putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili gugatan ini baik kompensasi maupun rekonpensasi dengan alasan *Juridis* bahwa didalam Perjanjian Fixture Note terdapat *clausula Arbitrase* ex Pasal 377 HIR jo Pasal 615 dari RV yang berwenang mengadili perkara ini adalah Badan Arbitrase bukan Pengadilan Negeri;
- d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt/1983 tanggal 14 Juli 1990 dalam kaidah hukumnya menyatakan :
Berdasarkan atas bukti ternyata di dalam bukti dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat akan diselesaikan melalui lembaga Arbitrase yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan sampai dengan saat ini ketentuan persetujuan tersebut belum pernah dilaksanakan. "Dengan pertimbangan ini, maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini".
- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 17715 K/Pdt/2001 tanggal 12 Desember 2001 dalam kaidah hukumnya menyatakan:
Sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung telah digariskan suatu kaedah hukum bahwa *Clausula Arbitrase* yang ada di dalam suatu perjanjian adalah termasuk wewenang absolut dari Badan Arbitrase sehingga menghadapi masalah ini, Hakim Peradilan Umum karena jabatannya harus menyatakan dirinya "tidak berwenang" untuk mengadili perkara ini.
5. Bahwa, *Yurisprudensi* yang dapat menjadi landasan *Yuridis* untuk menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu *yurisprudensi* atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta Perkara PERDATA nomor : 33 /PDT.G/BTH/PLW/2015/PN/JKT.PST. Dalam perkara antara PT. BUMINATA AJI PERKASA,Cs MELAWAN BIDANG PEMELIHARAAN SDA DPU PROVINSI JAKARTA, Cs; dalam putusannya yang sudah tetap, Majelis Hakim dalam PERTIMBANGAN HUKUMNYA, menyebutkan:
Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah secara tegas dalam Kontrak Kerja Kontruksi harga satuan atau perjanjian yang dibuatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); Menimbang, bahwatentang siapa yang berwenang menyelesaikan sengketa telah dipilih secara tegas yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dan dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolute tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

6. Bahwa, **Fakta Hukum TERGUGAT** dalam perkara *aquo* pada pokoknya didasarkan: Surat Perjanjian Kerja Konstruksi (Kontrak) Penyedia Jasa PT. DAYA PATRA NGASEM RAYA yang beralamat di Jl. Angling Dharmo No. 9 Kalitidu-Bojonegoro Tanggal 1 Juli 2016 dengan Nomor Kontrak : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Desa Pilanggede Kecamatan Balen, beserta Addendum Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan daftar kuantitas harga satuan pekerjaan sebesar Waktu Pelaksanaan 150 (*Seratus lima puluh*) hari kalender, atau Kontrak mulai berlaku sejak 01 Juli 2016, dengan Masa Pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan. Apabila merujuk pada Perjanjian Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan dijelaskan bahwa Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016, Addendum I No. 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016 dan Addendum II No. 610/L.07.02/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016 (**Bukti TTII-01**).

Bunyi kalusula adalah, Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a) Adenddum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b) Pokok Perjanjian;
- c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d) Syarat-Syarat Kusus Kontrak;

Halaman **45 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f) Spesifikasi Khusus;
- g) Spesifikasi Umum;
- h) Gambar-gambar; dan
- i) Dokumen lainnya, yaitu Jaminan Pelaksanaan, SPPJ dan Berita Acara-Berita Acara proses lelang.

7. Bahwa, sesuai ketentuan dalam dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor: 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 penyelesaian sengketa dalam kontrak ini, **PENGGUGAT dengan TERGUGAT sepakat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, bukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Hal ini sesuai dengan Ketentuan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dijelaskan bahwa:

*Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat arbitrator dan kedua arbitrator yang di tunjuk oleh Para Pihak akan diselesaikan secara damai, maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai pemutus sengketa adalah **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan **diselesaikan dan di putus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedure BANI**, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir. Para pihak setuju bahwa jumlah arbitratornya adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing pihak harus menunjuk seorang memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator;*

Dengan demikian, **Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang untuk Memeriksa serta Memutus Perkara Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn Tanggal 23 April 2018 dan/atau perselisihan Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 yang ditindak Lanjuti dengan Adendum No. 610/L.07.02/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016.**

Oleh karenanya Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi Atas Perkara Nomor REK. KHUSUS : 10/Pdt/6/2018/PNBjn Tanggal 23 April 2018 **Patut untuk ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukum (*error in persona*)

8 Bahwa, TURUT TERGUGAT II dalam Perkara Gugatan *a quo* adalah Konsultan Pengawas yang sesuai **Surat Perintah Mulai Kerja** No.

Halaman **46 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

050/VIII-04/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 1 Juli 2016 antara Kuasa Pengguna Anggaran/KPA Program Pengendali Banjir selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK saudara Ir. MASAID, MM dengan untuk Paket Pekerjaan: Pengawasan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede, Kec. Balen Kabupaten Bojonegoro, yang dimulai kerja tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan Nopember 2016 atau selama 150 (seratus enam puluh) hari kalender sejak dimulai Pekerjaan, dengan biaya sebesar Rp. 24.333.000.- (*dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*). (**Bukti TT II-02**), surat perjanjian kerta Pengawasan Tambahan (ADDENDUM) No. 050/VIII-03/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang penambahan waktu dan surat perjanjian kerta Pengawasan Tambahan (ADDENDUM II) No. 050/VIII-03/ADD/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016 tentang tambahan waktu pelaksanaan/ pengawasan sampai dengan Tanggal 11 Februari 2017 (**Bukti TT II-03**);

9 Bahwa, dalam perkara *a quo* antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II tidak ada **hubungan hukum**, atau tidak ada Perjanjian yang harus disepakai, sehingga PENGUGAT tidak dapat menarik-narik dalam perkara *a quo* terhadap TURUT TERGUGAT II, karena pada prinsipnya antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II tidak ada yang dipenuhi antara hak dan kewajiban. Oleh karena Gugatan Ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II adalah salah orang/Subyek Hukum, yang sesungguhnya perkara *a quo* adalah sengketa para pihak yang pihaknya adalah PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah diikat dalam suatu Perjanjian Nomor : 610/L.07.02/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 01-07-2016 dalam perkara *a quo* telah diatur dalam PASAL 1340 KUUHPerdata: *suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak membawa rugi pihak-pihak ketiga: tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaatnya, selain dalam yang diatur dalam Pasal 1317 KUUHPerdata.*

Dengan demikian, Gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* telah salah orang/nama/subyek hukum (**error in persona**) oleh karenanya gugatan ingkar Janji/wanprestasi PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II **Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukumnya (error in persona) patut untuk ditolak** atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 47 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Jawaban Terhadap Gugatan Ingkar Janji/Wanpretasi Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt.G/2018/PNBjn REG.KHUSUS Tanggal: 23-4-2018:

10. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi dalam Pokok Perkara ini. Selain itu pula, TURUT TERGUGAT II menyatakan menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT yang dituangkan dalam posita Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT II;
11. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dalil-dalil Posita angka 1 sampai dengan angka 28 Gugatan *a quo*, karena dalam posita Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT II;
12. Bahwa, posita Angka 29 sampai dengan angka 30 dan sampai dengan Angka 38 TURUT TERGUGAT II menolak, Gugatan *a quo* kecuali terhadap dalil-dalil posita Gugatan *a quo* yang dianggap benar kedudukannya oleh TURUT TERGUGAT II. Dengan demikian, dalil posita *a quo* merupakan dalil posita yang tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*, TURUT TERGUGAT II menjawab Jawaban atas Penggugatan hanya yang ada kaitan dengan Tergugat II;
13. Rincian Laporan Kemajuan Laporan Prestasi Fisik yang telah dicapai:
Laporan Mingguan

N O	MINGGU KE	TANGGAL s/d....	PRESTASI FISIK %		DEVIASI %		KET.
			RENCANA	REALISASI	+ Maju	-Terlambat	
1.	1	Juli 2016		0,98%			
2.	2	Juli 2016		1,52%			
3.	3	Juli 2016		2,06%			
4.	4	Juli 2016		2,44%			
5.	5	Juli 2016		3,40%			
6.	6	Agustus 2016		4,35%			
7.	7	Agustus 2016		5,53%			
8.	8	Agustus 2016		6,89%			
9.	9	Agustus 2016		9,65%			
10.	10	September 2016		13,67%			
11.	11	September 2016		18,00%			
12.	12	September 2016		24,65%			
13.	13	September 2016		24,65%			

Halaman 48 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	MINGG U KE	TANGGAL s/d....	PRESTASI FISIK %		DEVIASI %		KET.
			RENCAN A	REALISA SI	+ Maj u	-Ter lambat	
14.	14	September 2016		24,65%			
15.	15	Oktober 2016		31,93%			
16.	16	Oktober 2016		49,50%			
17.	17	Oktober 2016		55,83%			
18.	18	Oktober 2016		56,24%			
19.	19	Nopember 2016		61,54%			
20.	20	Nopember 2016		61,99%			
21.	21	Nopember 2016		61,99%			
22.	22	Nopember 2016		61,99%			
23.	23	Desember 2016		62,89%			
24.	24	Desember 2016		63,80%			
25.	25	Desember 2016		68,77%			
26.	26	Desember 2016		73,75%			
27.	27	Desember 2016		78,05%			2016
28.	28	Januari 2017		81,90%			Melampui TA
29.	29	Januari 2017		84,50%			
30.	30	Januaari 2017		85,69%			
31.	31	Januari 2017		86,55%			
32.	32	Febuari 2017		87,10%			Rencana PHO
33.	33	Febuari 2017		87,96%			
34.	34	Febuari 2017		88,72%			
35.	35	Febuari 2017		89,47%			
36.	36	Maret 2017		91,05%			Bencana Alam
37.	37	Maret 2017		93,46%			
38.	38	Maret 2017		95,09%			
39.	39	April 2017		97,37%			
40.	40	April 2017		99,05%			
41.	41	April 2017	100%	100,00%			
42.	42						

14. Bahwa, pada minggu ke 13 (tiga belas) berdasarkan Surat Teguran dari Tergugat No. 050/140.1/412.35/2016 pada Tanggal 03 Oktober 2016 telah terjadi keterlambatan yang seharusnya pekerjaan telah mencapai kurang lebih 66% tetapi prestasi fisik yang dicapai baru mencapai kurang

Halaman **49** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 24, 65%, terkait dengan besaran keterlambatan maka kontrak pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat termasuk Kontrak Kritis, dengan adanya Kontrak Kritis Penggugat tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu untuk dilakukan Serah Terima Yang Pertama;

15. Bahwa, Tanggal 29 September 2016 sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro No.188/244/KEP/412.11/2016 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliuang di Kabupaten Bojonegoro, atas Keputusan Bupati tersebut Penggugat di beri perpanjangan waktu pelaksanaan tertuang dalam Adendum II (dua) No. 610/L.02/ADDII/KPA-OP/412.35/2016 Tanggal 22 Desember 2016 dengan batas waktu pelaksanaan melampaui Tahun Anggaran 2106 dan diberibatas waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Tanggal 11 Febuari 2017, Fakta nya Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan untuk diserahkan terimakan yang pertama, Penggugat pada Tanggal 11 Febuari 2017 prestasi fisik yang dicapai 87,96 %, Penggugat dapat menyelesaikan Pekerjaan 100% pada minggu ke 41 yang diperkirakan Pertengahan bulan April 2017, Atas Peristiwa Penggugat pada tanggal 11 Febuari 2017 tidak menyelesaikan pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan yang Pertama, pada dasarnya Penggugat telah melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melanggar hukum, dan dapat dilakukan Pemutusan Sepihak. Sesuai Ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah PASAL 93 (2): *Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:*

- a. *Jaminan Pelaksanaan dicairkan;*
- b. *Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa/barang atau jaminan uang muka dicairkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Penyedia Jasa Membayar Keterlamabatan; dan*

d. *Penyedia Barang/Jasa dimasukan dalam daftar hitam;*

16. Bahwa, Surat Teguran No. 050/194/412.35/2016 Tanggal 5 Desember 2016 dan selanjutnya Surat Teguran No. 050/04/412.204/2017 Tanggal 30 Januari 2017 dan No. 050/05/412.204/2017 Tanggal 10 Febuari 2017 yang pada pokoknya bahwa Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai schedule yang direncana dan berpotensi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan pekerjaan diserah terimakan tepat waktu, dan Penggugat harus segera menyelesaikanya.
17. Pada tanggal 01 Maret 2017 keluar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro No. 188/32/KEP/412.013/2017 tentang Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Puting Beliuang di Kabupaten Bojonegoro, Bahwa atas peristiwa tersebut posisi Penggugat harus bertanggung jawab atas tidak terselesainya pekerjaan, karena peristiwa tersebut terjadi setelah Tanggal 11 Febuari 2017 dimana adendum telah berakhir dan Penggugat masih harus mempertanggung jawabkan pekerjaan yang seharusnya harus diselesaikan pada Tanggal 11 Febuari 2017, Faktanya Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan timbul becana baru yang merupakan tanggung jawab Penggugat itu sendiri;
18. Bahwa, Penggugat sesuai dengan rencana harus menyelesaikan pekerjaan 150 hari kalender, karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka dibuat adenddum yang I, dan addendum II disepakai harus dilakukan Serah Pertama pada sekitar **11 Febuari 2017**, Faktanya sampai pada baru Pertengahan bulan 19 April 2017 pada minggu ke 41 (empat puluh satu) pekerjaan dapat dicapai 100% dan oleh Turut Tergugat II dibuatkan Mc 100%, Dengan demikian Tugas Konsultan Pengawas untuk mengawasi pekerjaan telah selesai 100%, sedang

Halaman **51** Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses administrasi berikutnya terkait proses Serah Terima Pertama/PHO

merupakan merupakan tanggung jawab Penggugat dengan Tergugat;

19. Bahwa, Fakta Hukum Penggugat Tidak Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu dengan berbagai alasan yang seharusnya Pekerjaan sesuai Adendum kontrak diselesaikan Tanggal 11 Febuari 2017 dilakukan Serah Terima Pekerjaan yang Pertama, dalam kenyataanya Penggugat Menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pintu Pengendali Banjir Pilanggede Ds. Pilanggede Kecamatan Balen Bojonegoro pada minggu ke 41 (*empat puluh satu*) sekitar Pertengahan Bulan April 2017;

Dengan demikian klaim yang dilakukan oleh Penggugat Patut di tolak atau dikesampingkan karena tidak terbukti bahwa Turut Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi perkara a quo.

20. Bahwa, posita Angka 17 perkara a quo, pemilik rumah meminta ganti rugi kepada Penggugat, namun belum terbayar karena belum ada pencairan dari tergut, bahwa pada dasarnya Turut Tergugat II tidak mencampuri dalam masalah ini, karena telah dilakukan penandatanganan kontrak yang telah disepakai antara Penggugat dengan Tergugat;

21. Bahwa, posita Angka 31, TURUT TERGUGAT II menyatakan menolak dalil gugatan a quo, karena kewajiban untuk membayar termin adalah hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa dengan adanya pernyataan pada saat prestasi fisik mencapai 100% tidak serta merta Tergugat membayar pembayaran, hal ini harus dilakukan dengan dokumen yang benar sesuai Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan cara: Penggugat berkirim surat Kepada Tertugat memberitahukan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%, Tergugat membentuk dan memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, dibuat BA Hasil Pemeriksaan dan Penerima Pekerjaan, dan dilakukan serah terima pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Serah Terima Pekerjaan yang Pertama/PHO dan Penggugat Harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% kepada Tergugat, manakala proses tersebut belum terpenuhi maka Tergugat belum mempunyai kewajiban untuk melakukan Pembayaran. Bahwa, fakta hukum pada Tanggal 20 April 2018 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat belum selesai dan belum melakukan poses Serah Terima yang pertama/PHO. Dengan demikian posita Angka 31 perkara *a quo* patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

22. Bahwa, TURUT TERGUGAT II Dengan Tegas menolak dalil-dalil Posita angka 32 sampai dengan angka 38 Gugatan *a quo* karena termasuk uraian dalil-dalil yang tidak didasarkan alasan hukum yang sah *a quo* karena termasuk dalil-dalil yang disusun untuk menghindari tanggung jawab Penggugat dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi dengan itikad tidak baik patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya diabaikan dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*, karena Penggugat berlindung dibalik peristiwa alam.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro secara Absolut tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo* maka oleh karena itu, TURUT TERGUGAT II mohon Kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim Perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018 agar terlebih dahulu memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima serta mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari TURUT TERGUGAT II /atau Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor REK. KHUSUS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt/6/2018/PN Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018, dan untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa gugatan Ingkar Janji/Wanprestasi *a quo* telah salah orang/nama/subyek hukum (**error in persona**) oleh karenanya gugatan ingkar Janji/wanprestasi PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN.Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018, **Bahwa Gugatan Salah Orang/ Salah Subyek Hukumnya (error in persona) patut untuk ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa atau mengadili Gugatan PENGGUGAT dalam perkara Nomor REK. KHUSUS: 10/Pdt/6/2018/PN Bjn REG Khusus Tanggal 23 April 2018;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT II adalah tidak melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;
4. Membebankan biaya perkara *a quo* seluruhnya kepada PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya terhadap perkara ini dapat diperiksa dan diputus berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dari **Jawaban kuasa Tergugat dan Turut Tergugat III dan kuasa Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat II** yang menyangkut kewenangan absolut, kemudian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembayaran termyn kedua yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa Pembanding /Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menerangkan pada tanggal 5 November 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 31 Oktober 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn, tersebut;
2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 6 November 2018 kepada Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I, dan III, dan pada tanggal 19 November 2018 kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 4 Desember 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 4 Desember 2018;
4. Relas Pemberitahuan/penyerahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018 kepada Terbanding/Penggugat, dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, pada tanggal 13 Desember 2018 kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, dan pada tanggal 22 Januari 2019 kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;
5. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa Pembanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menerangkan pada tanggal 12 November 2018 telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro

tanggal 31 Oktober 2018, Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn, tersebut;

6. Relas Pemberitahuan adanya banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 13 November 2018 kepada Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I, dan III, dan pada tanggal 29 November 2018 kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
7. Memori banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat pada tanggal 2 Desember 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 2 Desember 2018;
8. Relas Pemberitahuan/penyerahan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018 kepada Terbanding/Tergugat, dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, pada tanggal 13 Desember 2018 kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II;
9. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan bahwa masing-masing, pada tanggal 9 November 2018 kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I dan III/Turut Tergugat I dan III dan pada tanggal 19 November 2018, kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
10. Kontra memori banding tertanggal 27 Desember 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun oleh Pembanding/Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang

Halaman 57 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara memori banding dari Penggugat maupun memori banding dari Tergugat, serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya amar putusan dari pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar menurut hukum dengan perbaikan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, akan tetapi menurut Penggugat terdapat kekurangan gugatan yang dikabulkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding didalam memori bandingnya antara lain menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan tuntutan biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/kahar (force majeure) serta material alat-alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek yang jumlahnya sebesar Rp.1.264.800.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh empat delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keberatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka seharusnya Tergugat harus dihukum bukan saja untuk membayar sisa pembayaran termin kedua sebesar Rp. 1.275.400.500,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ribu lima ratus rupiah) yang menjadi hak Penggugat tetapi sudah selakinya dihukum ganti rugi atas biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena banjir/kahar tersebut. Oleh karena itu keberatan dari Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/kahar serta material alat-alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa sebesar Rp. 1.264.800.000,-(satu milyar dua ratus enam empat juta delapan ratus ribu rupiah) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai tuntutan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena tuntutan tersebut berdasarkan hukum, maka patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat selebihnya karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pembanding didalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya berkeratan atas pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut telah tepat dan benar, maka keberatan Tergugat selaku Pembanding yang bertentangan dengan putusan tersebut, harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sekedar mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selaku Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat selaku Pembanding harus dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan; yang dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan-Per Undang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dan permohonan banding dari Tergugat; _____
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Bjn, tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
- 3 .Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa pembayaran termyn kedua yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp1.275.400.500,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah);
4. .Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yaitu biaya pekerjaan dan perbaikan akibat bencana banjir/kahar (force majeure) serta materiterial alat-alat yang hilang dan ganti rugi rumah penduduk serta perbaikan jalan desa akses menuju proyek sebesar Rp. 1.264.800.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini dengan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal **10 Oktober 2019** oleh kami **Hasby Junaidi Tolib, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Edy Suryanto, S.H** dan **Sigit Priono, S.H.M.H**, sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Moch Rudy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, maupun Kuasa Para Pembanding / Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arifin Edy Suryanto, S.H

Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H

ttd

Sigit Priono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman **61 Putusan Nomor 577/PDT/2019/PT SBY**



ttd

Moch Rudy, S.H.

Perincian biaya Banding :

1. Redaksi Rp. 10.000,-

2. Redaksi Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)